

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR ... /PMK.01/2016

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG AKUNTAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (8), Pasal 9 ayat (5), Pasal 14 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23, Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (5), Pasal 28 ayat (3), Pasal 32 ayat (3), Pasal 33 ayat (5), Pasal 34 ayat (4), Pasal 37, Pasal 38 ayat (3), Pasal 50, Pasal 51 ayat (8), dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Pasal 6 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5251);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 79 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5690).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik.
2. Akuntan Publik Asing adalah warga negara asing yang telah memperoleh izin berdasarkan hukum di negara yang bersangkutan untuk memberikan jasa sekurang-kurangnya jasa audit atas informasi keuangan historis.

3. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik.
4. Izin Cabang KAP adalah izin pendirian cabang KAP yang ditetapkan oleh Menteri.
5. Izin Cabang Khusus KAP adalah izin pendirian Cabang Khusus KAP yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Rekan adalah sekutu pada KAP yang berbentuk usaha persekutuan.
7. Pihak Terasosiasi adalah Rekan KAP yang tidak menandatangani laporan pemberian jasa, pegawai KAP yang terlibat dalam pemberian jasa, atau pihak lain yang terlibat langsung dalam pemberian jasa.
8. Organisasi Audit Indonesia, yang selanjutnya disingkat OAI, adalah organisasi di Indonesia yang merupakan jaringan kerjasama antar-KAP.
9. Kantor Akuntan Publik Asing, yang selanjutnya disingkat KAPA, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara tempat KAPA berkedudukan dan melakukan kegiatan usaha sekurang-kurangnya di bidang jasa audit atas informasi keuangan historis.
10. Organisasi Audit Asing, yang selanjutnya disingkat OAA, adalah organisasi di luar negeri yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara yang bersangkutan, yang anggotanya terdiri dari badan usaha jasa profesi yang melakukan kegiatan usaha sekurang-kurangnya di bidang jasa audit atas informasi keuangan historis.
11. Asosiasi Profesi Akuntan Publik adalah organisasi profesi Akuntan Publik yang bersifat nasional.
12. Standar Profesional Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat SPAP, adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya.
13. Pendidikan Profesional Berkelanjutan, yang selanjutnya disebut PPL, adalah suatu pendidikan dan/atau pelatihan profesi bagi Akuntan

Publik yang bersifat berkelanjutan dan bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi.

14. Penghentian Pemberian Jasa Asurans untuk Sementara Waktu yang selanjutnya disebut Cuti Profesi adalah persetujuan dari Menteri kepada Akuntan Publik untuk tidak memberikan jasa asurans untuk sementara waktu.
15. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
16. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik.
17. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keuangan.
18. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPPK adalah unit di lingkungan Kementerian Keuangan yang melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntan Publik.

Bab II

Perizinan Akuntan Publik

Bagian Kesatu

Perizinan untuk Menjadi Akuntan Publik

Pasal 2

- (1) Izin Akuntan Publik diberikan oleh Menteri.
- (2) Izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
- (3) Izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah;
 - b. berpengalaman memberikan jasa asurans;
 - c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Publik;
 - f. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri;
 - h. tidak berada dalam pengampunan;
 - i. sehat fisik dan mental dibuktikan dengan surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter rumah sakit; dan
 - j. telah membayar biaya izin Akuntan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik dan masih berlaku sesuai dengan ketentuan Asosiasi Profesi Akuntan Publik.
- (3) Pengalaman jasa asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi paling sedikit 1000 (seribu) jam jasa audit atas informasi keuangan historis dalam 7 (tujuh) tahun terakhir dengan paling sedikit 500 (lima ratus) jam diantaranya memimpin dan/atau mensupervisi perikatan audit atas informasi keuangan historis serta memiliki surat keterangan pengalaman hasil penilaian dari Asosiasi Profesi Akuntan Publik.

- (4) Dalam hal pengalaman jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya terpenuhi 90% (sembilan puluh per seratus), pengalaman jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen dapat dipertimbangkan sebagai pelengkap.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh izin Akuntan Publik, seseorang harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri c.q. Kepala PPPK dengan melengkapi formulir permohonan izin dan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Akuntan Publik mendapatkan Nomor Registrasi Akuntan Publik dalam hal Izin Akuntan Publik diterbitkan.

Bagian Kedua

Perizinan untuk Akuntan Publik Asing

Pasal 5

- (1) Akuntan Publik Asing dapat mengajukan permohonan izin Akuntan Publik kepada Menteri apabila telah ada perjanjian saling pengakuan antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara asal Akuntan Publik Asing tersebut.
- (2) Untuk mendapatkan izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Akuntan Publik Asing harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memiliki izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memiliki NPWP;

- c. tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagai akuntan publik di negara asalnya maupun di Indonesia;
- d. tidak pernah dipidana;
- e. tidak berada dalam pengampunan;
- f. mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia yang dibuktikan dengan lulus Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia dengan nilai kelulusan paling rendah tingkat madya;
- g. mempunyai pengetahuan di bidang perpajakan dan hukum dagang Indonesia yang dibuktikan dengan lulus ujian bidang perpajakan dan hukum dagang Indonesia yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik;
- h. berpengalaman praktik dalam bidang penugasan asurans sebagai Rekan yang bertanggung jawab (*partner in charge*) dalam perikatan audit atas informasi keuangan historis paling sedikit 100 (seratus) perikatan dalam 7 (tujuh) tahun terakhir yang dinyatakan dalam suatu hasil penilaian oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik;
- i. sehat fisik dan mental dibuktikan dengan surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter rumah sakit di Indonesia;
- j. ketentuan lain sesuai dengan perjanjian saling pengakuan antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara asal Akuntan Publik Asing tersebut; dan
- k. telah membayar biaya izin Akuntan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh izin Akuntan Publik, Akuntan Publik Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri c.q. Kepala PPPK dengan melengkapi formulir permohonan izin dan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Akuntan Publik Asing yang memperoleh izin Akuntan Publik mendapatkan Nomor Registrasi Akuntan Publik.

Bagian Ketiga Perpanjangan Izin Akuntan Publik

Pasal 7

- (1) Menteri menetapkan perpanjangan izin Akuntan Publik.
- (2) Perpanjangan izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
- (3) Untuk memperpanjang izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Akuntan Publik harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri c.q. Kepala PPPK, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik;
 - c. tidak berada dalam pengampunan;
 - d. sehat fisik dan mental dibuktikan dengan surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter rumah sakit;
 - e. menjaga kompetensi dengan mengikuti PPL dengan memperoleh paling sedikit 120 (seratus dua puluh) Satuan Kredit PPL (SKP) dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang 12 (dua belas) SKP diantaranya merupakan PPL yang didalamnya terdapat penilaian pemahaman materi;
 - f. telah membayar biaya perpanjangan izin Akuntan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. telah melunasi kewajiban pembayaran denda, dalam hal Akuntan Publik yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa denda.
- (4) Dalam hal Akuntan Publik sedang menjalani Cuti Profesi, persyaratan

menjaga kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dikecualikan dengan hanya memperoleh paling sedikit 40 (empat puluh) SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir yang 4 (empat) SKP diantaranya merupakan PPL yang didalamnya terdapat penilaian pemahaman materi.

Pasal 8

- (1) Akuntan Publik harus mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum izin Akuntan Publik berakhir.
- (2) Akuntan Publik dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin paling cepat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum izin Akuntan Publik berakhir.
- (3) Dalam hal tanggal terakhir permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, permohonan perpanjangan izin dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Dalam hal Akuntan Publik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Akuntan Publik dapat mengajukan perpanjangan izin sampai dengan tanggal berakhirnya izin Akuntan Publik, dengan dikenai sanksi administratif berupa denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Akuntan Publik yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin sampai dengan masa berlakunya izin berakhir, izin Akuntan Publik yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku.
- (6) Akuntan Publik yang izinnya telah dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan permohonan izin Akuntan Publik yang baru dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 atau Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 9

Untuk memperoleh perpanjangan izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Akuntan Publik harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri c.q. Kepala PPPK dengan melengkapi formulir permohonan perpanjangan izin dan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Perpanjangan izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan perpanjangan izin diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Permohonan perpanjangan izin Akuntan Publik yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi persyaratan diberitahukan secara tertulis oleh Kepala PPPK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Pemohon dapat melengkapi permohonan yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama sampai dengan masa izin Akuntan Publik berakhir.
- (4) Akuntan Publik yang tidak memenuhi kelengkapan permohonan dan/atau persyaratan sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), izin Akuntan Publik yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Keempat

Cuti Profesi Akuntan Publik

Pasal 11

- (1) Akuntan Publik dapat mengajukan permohonan Cuti Profesi.

- (2) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- (3) Persetujuan Cuti Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala PPPK atas nama Menteri.
- (4) Jangka waktu Cuti Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan paling lama sampai berakhir masa berlakunya izin.

Pasal 12

- (1) Untuk mengajukan permohonan Cuti Profesi, Akuntan Publik harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri c.q. Kepala PPPK, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan alasan, jangka waktu, dan alamat selama menjalani Cuti Profesi;
 - b. menyampaikan fotokopi bukti keanggotaan Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang masih berlaku;
 - c. menyampaikan surat rekomendasi dari Asosiasi Profesi Akuntan Publik;
 - d. menyampaikan surat rekomendasi dari Pemimpin KAP bagi KAP yang berbentuk selain perseorangan;
 - e. telah melunasi kewajiban pembayaran denda, dalam hal Akuntan Publik yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa denda; dan
 - f. telah menyelesaikan perikatan profesional.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan Cuti Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Akuntan Publik harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri c.q. Kepala PPPK dengan melengkapi formulir permohonan cuti profesi dan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Akuntan Publik dapat mengajukan permohonan persetujuan pengaktifan kembali sebelum masa Cuti Profesi berakhir kepada Menteri.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala PPPK atas nama Menteri.
- (3) Untuk mengajukan permohonan persetujuan pengaktifan kembali sebelum Cuti Profesi berakhir, Akuntan Publik harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri c.q. Kepala PPPK, dengan persyaratan telah mengikuti PPL paling sedikit 40 SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir, yang meliputi:
 - a. paling sedikit sesuai ketentuan pada dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4); dan
 - b. paling sedikit 4 (empat) SKP diantaranya merupakan PPL yang didalamnya terdapat penilaian pemahaman materi
- (4) Untuk mendapatkan persetujuan pengaktifan kembali sebelum masa Cuti Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Akuntan Publik harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri c.q. Kepala PPPK dengan melengkapi formulir dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Akuntan Publik yang sedang menjalani Cuti Profesi wajib:
 - a. berhimpun dalam Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri; dan/atau
 - b. menjaga kompetensi melalui PPL.
- (2) Akuntan Publik yang sedang menjalani Cuti Profesi dilarang:
 - a. menandatangani perikatan jasa asuransi;
 - b. menandatangani laporan pemberian jasa asuransi; dan/atau
 - c. memiliki KAP perseorangan atau menjadi Pemimpin KAP.

- (3) Akuntan Publik yang sedang menjalani Cuti Profesi diizinkan untuk:
- a. rangkap jabatan;
 - b. tidak berdomisili di Indonesia;
 - c. menjadi Rekan pada KAP;
 - d. menjadi Akuntan Publik tanpa KAP; dan/atau
 - e. memberikan jasa non-asurans dalam hal Akuntan Publik menjadi Rekan pada KAP.

Bagian Kelima

Pendidikan Profesional Berkelanjutan Akuntan Publik

Pasal 15

- (1) Akuntan Publik wajib menjaga kompetensi dengan mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) yang diselenggarakan dan/atau diakui oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik dan/atau PPPK.
- (2) Jumlah satuan kredit yang wajib diikuti oleh Akuntan Publik setiap tahun paling sedikit berjumlah 40 (empat puluh) Satuan Kredit PPL (SKP).
- (3) Pemenuhan 40 (empat puluh) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
 - a. seluruhnya diperoleh dari PPL terstruktur yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik dan/atau PPPK; atau
 - b. paling sedikit 30 (tiga puluh) SKP yang diperoleh dari PPL terstruktur yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik dan/atau PPPK dan sisanya diperoleh dari PPL tidak terstruktur yang telah diverifikasi oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik.
- (4) Jumlah SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup:
 - a. 4 (empat) SKP yang diselenggarakan oleh PPPK dan/atau Asosiasi Profesi Akuntan Publik diantaranya berkaitan dengan pembinaan

- dan pengawasan Akuntan Publik dan/atau KAP; dan
- b. 20 (dua puluh) SKP yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik berkaitan dengan akuntansi dan/atau jasa asurans.
- (5) Kewajiban jumlah SKP yang harus diikuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Akuntan Publik yang baru memperoleh izin pada tahun berjalan.
- (6) Pengecualian bagi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghapuskan kewajiban untuk melaporkan PPL yang telah diikuti.
- (7) Bagi Akuntan Publik yang sedang menjalani cuti profesi, kewajiban PPL yang harus diikuti sebanyak 40 (empat puluh) SKP dalam 2 (dua) tahun sebelum masa cuti profesi berakhir, yang meliputi:
- a. paling sedikit sesuai ketentuan pada dimaksud pada ayat (4); dan
- b. paling sedikit 4 (empat) SKP diantaranya merupakan PPL yang didalamnya terdapat penilaian pemahaman materi.
- (8) Dalam hal Akuntan Publik memperoleh lebih dari 40 (empat puluh) SKP pada tahun berjalan, paling banyak 10 SKP yang memenuhi ketentuan ayat (4) huruf b dapat diperhitungkan dalam perolehan jumlah satuan kredit untuk tahun takwim berikutnya.

Bagian Keenam

Tata Cara Pelaporan Akuntan Publik

Pasal 16

- (1) Akuntan Publik wajib menyampaikan laporan realisasi Pendidikan Profesional Berkelanjutan tahunan dengan lengkap kepada Menteri c.q. Kepala PPPK paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya dengan menggunakan formulir Laporan Realisasi Pendidikan Profesional Berkelanjutan pada Lampiran VI yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*.

Pasal 17

- (1) Akuntan Publik wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri c.q. Kepala PPPK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak:
 - a. menjadi Rekan pada KAP;
 - b. perubahan alamat Akuntan Publik; atau
 - c. mengundurkan diri dari KAP.
- (2) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketujuh

Tidak Berlakunya dan Pencabutan Izin Akuntan Publik

Pasal 18

- (1) Izin Akuntan Publik dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. Akuntan Publik meninggal dunia; atau
 - b. Izin Akuntan Publik tidak diperpanjang.
- (2) Tidak berlakunya izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Penetapan tidak berlakunya izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
- (4) Kepala PPPK mengumumkan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat melalui situs web.

Pasal 19

- (1) Izin Akuntan Publik dicabut dalam hal Akuntan Publik:
 - a. mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - b. dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin;
 - c. dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Undang-Undang;
 - e. berada dalam pengampunan; atau
 - f. menyampaikan dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan yang tidak benar pada saat pengajuan permohonan izin Akuntan Publik.
- (2) Pencabutan izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 20

- (1) Untuk mengajukan permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, Akuntan Publik harus telah menyelesaikan seluruh perikatan profesional dengan entitas.
- (2) Dalam hal permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Menteri menerbitkan keputusan pencabutan izin Akuntan Publik.
- (3) Penetapan pencabutan izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
- (4) Untuk memperoleh persetujuan permohonan pengunduran diri sebagai Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Akuntan Publik harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri c.q. Kepala PPPK dengan melengkapi formulir permohonan pengunduran diri sebagai Akuntan Publik dan melampirkan dokumen pendukung

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) Penetapan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Penetapan pencabutan izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 22

- (1) Penetapan pencabutan izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah terdapat keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Penetapan pencabutan izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

Bab II

Pendirian Kantor Akuntan Publik

Bagian Kesatu

Rekan Non Akuntan Publik

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang akan menjadi Rekan non-Akuntan Publik pada KAP wajib mendaftarkan kepada Menteri.
- (2) Menteri menerbitkan surat tanda terdaftar sebagai Rekan Non-Akuntan Publik.

- (3) Surat tanda terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala PPPK atas nama Menteri.
- (4) Untuk dapat memperoleh surat tanda terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1(S-1) atau yang setara;
 - b. berpengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang keahlian yang mendukung profesi Akuntan Publik;
 - c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. memiliki NPWP;
 - e. telah mengikuti pelatihan etika profesi Akuntan Publik yang diselenggarakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik; dan
 - f. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (5) Bidang keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain informasi teknologi, pemasaran, penilaian dan aktuarial.

Pasal 24

- (1) Untuk memperoleh surat tanda terdaftar sebagai Rekan Non-Akuntan Publik, seseorang harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri c.q. Kepala PPPK dengan melengkapi formulir permohonan izin dan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Rekan Non-Akuntan Publik mendapatkan Nomor Registrasi Rekan Non-Akuntan Publik dalam hal surat tanda terdaftar sebagai Rekan Non-Akuntan Publik diterbitkan.

Pasal 25

- (1) Rekan Non Akuntan Publik wajib mengikuti PPL yang diselenggarakan oleh PPPK dan/atau Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan, kode etik dan/atau pengendalian mutu KAP paling sedikit 4 (empat) SKP.
- (2) Rekan Non Akuntan Publik wajib melaporkan pemenuhan kewajiban PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPPK paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Kewajiban jumlah SKP yang harus diikuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Rekan Non-Akuntan Publik yang baru terdaftar pada tahun berjalan.
- (4) Pengecualian bagi Rekan Non-Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapuskan kewajiban untuk melaporkan PPL yang telah diikuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Menteri mengenakan sanksi terhadap Rekan Non-Akuntan Publik dalam hal tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa peringatan, pembekuan atau pembatalan status terdaftar.
- (7) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala PPPK atas nama Menteri.

Pasal 26

- (1) Surat tanda terdaftar Rekan non-Akuntan Publik dinyatakan tidak berlaku dalam hal:
 - a. Rekan Non-Akuntan Publik meninggal dunia;
 - b. Status rekan Non-Akuntan Publik berubah menjadi Rekan Akuntan Publik; atau
 - c. Rekan Non-Akuntan Publik mengundurkan diri sebagai Rekan Non-Akuntan Publik.

- (2) Tidak berlakunya surat tanda terdaftar Rekan non-Akuntan Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala PPPK atas nama Menteri.

Bagian Kedua

Izin Usaha Kantor Akuntan Publik

Pasal 27

- (1) Izin usaha KAP diberikan oleh Menteri.
- (2) Izin usaha KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 28

- (1) KAP dapat berbentuk usaha:
 - a. perseorangan;
 - b. persekutuan perdata;
 - c. firma; atau
 - d. bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik, yang diatur dalam Undang-Undang.
- (2) Menteri menetapkan bentuk usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai bentuk usaha KAP.

Pasal 29

- (1) KAP yang berbentuk badan usaha perseorangan hanya dapat didirikan dan dikelola oleh seorang Akuntan Publik berkewarganegaraan Indonesia yang sekaligus bertindak sebagai pemimpin KAP.
- (2) KAP yang berbentuk badan usaha persekutuan perdata, atau firma sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf b dan huruf c hanya dapat didirikan dan dikelola oleh paling sedikit 2 orang Akuntan

Publik dan 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Rekan merupakan Akuntan Publik.

Pasal 30

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. memiliki NPWP sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - c. mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi yang merupakan pegawai tetap;
 - d. memiliki rancangan sistem pengendalian mutu yang mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik;
 - e. membuat surat pernyataan bermeterai cukup bagi bentuk usaha perseorangan, dengan mencantumkan paling sedikit:
 - i. alamat Akuntan Publik;
 - ii. nama dan domisili kantor; dan
 - iii. maksud dan tujuan pendirian kantor;
 - f. memiliki akta pendirian yang dibuat oleh dan dihadapan notaris bagi bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d, yang paling sedikit mencantumkan:
 - i. nama Rekan;
 - ii. nama pemimpin KAP;
 - iii. alamat Rekan;
 - iv. bentuk usaha;
 - v. nama dan domisili usaha;
 - vi. maksud dan tujuan pendirian kantor;
 - vii. hak dan kewajiban sebagai Rekan;
 - viii. pengaturan tentang tanggung jawab atas mutu dan tata kelola

KAP;

- ix. kesepakatan mengenai penyimpanan kertas kerja dalam hal KAP membubarkan diri; dan
 - x. penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan di antara Rekan.
- g. telah membayar biaya perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kantor atau tempat untuk menjalankan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus terisolasi dari kegiatan lain, yaitu:
- a. akses yang terpisah dengan kegiatan lain; dan
 - b. ruangan tidak tercampur dengan kegiatan usaha lain.
- (3) Tenaga kerja profesional pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang berpendidikan paling rendah sarjana di bidang akuntansi dan 1 (satu) orang berpendidikan paling rendah diploma III (D-III) di bidang akuntansi.

Pasal 31

- (1) Untuk memperoleh izin usaha KAP, Akuntan Publik yang akan bertindak sebagai Pemimpin KAP harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri c.q. Kepala PPPK dengan melengkapi formulir permohonan izin dan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) KAP mendapatkan Nomor Registrasi KAP dalam hal Izin Usaha KAP diterbitkan.

Bagian Ketiga

Penamaan Kantor Akuntan Publik

Pasal 32

- (1) KAP yang berbentuk usaha perseorangan harus menggunakan nama dari Akuntan Publik yang mendirikan dan mengelola KAP tersebut.
- (2) KAP yang berbentuk usaha selain bentuk usaha perseorangan harus menggunakan nama salah seorang atau beberapa Akuntan Publik yang merupakan Rekan pada KAP tersebut.
- (3) KAP hanya dapat mencantumkan kata "& Rekan" dalam hal KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggunakan nama seluruh Akuntan Publik yang merupakan Rekan pada KAP.
- (4) Dalam hal nama Akuntan Publik lebih dari 1 (satu) kata, nama KAP harus menggunakan paling sedikit 1 (satu) kata yang merupakan bagian dari nama lengkap Akuntan Publik dimaksud.
- (5) KAP dapat menggunakan nama Akuntan Publik yang telah meninggal dunia sebagai nama atau bagian nama KAP sepanjang mendapat persetujuan tertulis yang disahkan dengan Akta Notaris dari ahli waris Akuntan Publik yang meninggal dunia tersebut.
- (6) KAP dapat menggunakan nama Akuntan Publik yang telah mengundurkan diri sebagai Akuntan Publik sebagai nama atau bagian nama KAP sepanjang mendapat persetujuan tertulis yang disahkan dengan Akta Notaris dari yang bersangkutan.
- (7) Nama KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan/atau ayat (6) hanya dapat digunakan oleh satu KAP.
- (8) Dalam hal terdapat kesamaan nama Akuntan Publik yang telah digunakan oleh KAP lain, nama KAP yang mengajukan permohonan KAP selanjutnya dapat menggunakan nama Akuntan Publik dengan menambahkan nama keluarga.

Pasal 33

- (1) Setiap perubahan nama KAP wajib mendapat izin dari Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
- (3) KAP yang telah mendapatkan izin perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai kelanjutan KAP yang lama dalam hal:
 - a. tidak terdapat perubahan susunan rekan; atau
 - b. terdapat perubahan susunan rekan, namun lebih dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah Rekan Akuntan Publik pada KAP dimaksud merupakan Rekan pada KAP yang lama.
- (4) KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menggunakan Nomor Registrasi KAP yang lama.

Pasal 34

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan izin perubahan nama KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. NPWP sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 - b. membuat surat pernyataan bermeterai cukup bagi bentuk usaha perseorangan, dengan mencantumkan paling sedikit perubahan nama KAP dan domisili KAP; atau
 - c. memiliki akta perubahan nama KAP yang disahkan oleh notaris bagi bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, huruf c atau huruf d.
- (2) Untuk memperoleh izin perubahan nama KAP. Akuntan Publik yang bertindak sebagai Pemimpin KAP harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri c.q. Kepala PPPK dengan melengkapi formulir permohonan izin dan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Bagian Keempat

Izin Cabang Kantor Akuntan Publik

Pasal 35

- (1) Izin Cabang KAP diberikan oleh Menteri.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala PPPK atas nama Menteri.
- (3) Cabang KAP hanya dapat didirikan dan dikelola oleh KAP yang berbentuk badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d.

Pasal 36

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan izin Cabang KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah sebagai berikut:
 - a. mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha cabang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. memiliki pemimpin Cabang KAP yang berdomisili sesuai dengan domisili Cabang KAP;
 - c. memiliki NPWP Cabang KAP;
 - d. mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi yang merupakan pegawai tetap;
 - e. membuat kesepakatan tertulis dari seluruh Rekan mengenai pendirian cabang yang disahkan oleh notaris; dan
 - f. telah membayar biaya izin pendirian Cabang KAP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kantor atau tempat untuk menjalankan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus terisolasi dari kegiatan lain, yaitu:
 - a. akses yang terpisah dengan kegiatan lain; dan
 - b. ruangan tidak tercampur dengan kegiatan usaha lain.

- (3) Tenaga kerja profesional pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang berpendidikan paling rendah sarjana di bidang akuntansi dan 1 (satu) orang berpendidikan paling rendah diploma III (D-III) di bidang akuntansi.

Pasal 37

- (1) Untuk memperoleh izin Cabang KAP, Pemimpin KAP harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri c.q. Kepala PPPK dengan melengkapi formulir permohonan izin cabang KAP dan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Cabang KAP mendapatkan Nomor Registrasi Cabang KAP dalam hal Izin Cabang KAP diterbitkan.

Bagian Kelima

Izin Cabang Khusus Kantor Akuntan Publik

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pengembangan profesi Akuntan Publik, KAP yang berbadan usaha selain perseorangan dapat mendirikan Cabang Khusus KAP.
- (2) Jumlah Cabang Khusus KAP yang dapat didirikan oleh KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan Rekan Akuntan Publik pada KAP yang bersangkutan.
- (3) Cabang Khusus KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 1 (satu) orang yang memiliki sertifikat kompetensi tingkat profesional yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik.
- (4) KAP harus menunjuk Rekan Akuntan Publik sebagai penanggung jawab mutu Cabang Khusus KAP.

- (5) Rekan Akuntan Publik hanya dapat ditunjuk sebagai penanggung jawab mutu Cabang Khusus KAP untuk paling banyak 1 (satu) Cabang Khusus KAP.
- (6) Akuntan Publik yang merupakan penanggung jawab mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan supervisi terhadap Cabang Khusus KAP yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 39

- (1) Izin Cabang Khusus KAP diberikan oleh Menteri.
- (2) Izin Cabang Khusus KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala PPPK atas nama Menteri.

Pasal 40

- (1) Cabang Khusus KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) hanya dapat didirikan di kota atau kabupaten tertentu yang ditetapkan oleh Kepala PPPK.
- (2) KAP tidak dapat mendirikan Cabang Khusus KAP di kota atau kabupaten yang sama dengan KAP atau Cabang KAP berada.
- (3) Cabang Khusus KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun harus ditingkatkan menjadi Cabang KAP dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal ketentuan pada ayat (3) tidak terpenuhi, Menteri mencabut izin Cabang Khusus KAP.
- (5) Pencabutan izin Cabang Khusus KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala PPPK atas nama Menteri.

Pasal 41

- (3) Persyaratan untuk mendapatkan izin Cabang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 adalah sebagai berikut:
- a. Mempunyai kantor atau tempat yang layak untuk menjalankan usaha Cabang Khusus.
 - b. Memiliki pemimpin Cabang Khusus KAP yang:
 - i. memiliki sertifikat kompetensi tingkat profesional yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik;
 - ii. merupakan anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik;
 - iii. tidak merangkap sebagai pemimpin Cabang Khusus KAP lain;
 - iv. berdomisili sesuai dengan domisili Cabang Khusus KAP;
 - v. memiliki surat penunjukkan dari KAP sebagai pemimpin Cabang Khusus.
 - c. memiliki Akuntan Publik yang menjadi penanggung jawab mutu Kantor Cabang Khusus KAP;
 - d. memiliki NPWP Cabang Khusus KAP;
 - e. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga kerja profesional dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma III (D III) Akuntansi; dan
 - f. memiliki persetujuan seluruh rekan KAP mengenai pendirian Cabang Khusus KAP.
- (4) Kantor atau tempat menjalankan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 42

Untuk memperoleh izin Cabang Khusus KAP, Pemimpin KAP harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri c.q. Kepala PPPK dengan melengkapi formulir permohonan izin Cabang Khusus KAP dan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam

Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Menteri ini.

Bab III

Pengelolaan Kantor Akuntan Publik

Bagian Kesatu

Pengunduran Diri Akuntan Publik dari KAP

Pasal 43

- (1) Akuntan Publik yang merupakan Rekan pada suatu KAP, dapat mengajukan permohonan pengunduran diri dari KAP.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan dan ditujukan kepada KAP dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala PPPK.
- (3) KAP harus merespon pengunduran diri Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat diterima oleh KAP atau PPPK.
- (4) KAP hanya dapat menolak surat pengunduran diri Akuntan Publik apabila Akuntan Publik belum menyelesaikan perikatan dengan klien.
- (5) Akuntan Publik dinyatakan telah menyelesaikan seluruh perikatan profesional sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah.
- (6) Dalam hal KAP menolak surat pengunduran diri Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), surat penolakan pengunduran diri ditujukan kepada Akuntan Publik yang bersangkutan dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala PPPK.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari KAP tidak merespon permohonan Akuntan Publik, permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap disetujui oleh KAP.

- (8) Pengunduran diri Akuntan Publik dinyatakan efektif per tanggal akta notaris tentang perubahan susunan Rekan atau 91 (sembilan puluh satu) hari sejak tanggal surat pengunduran diri diterima oleh KAP atau PPPK, mana yang lebih cepat.
- (9) KAP wajib mengubah akta notaris atas perubahan susunan Rekan karena pengunduran diri Akuntan Publik tersebut.

Bagian Kedua

Perubahan Susunan Rekan

Pasal 44

- (1) Kantor Akuntan Publik yang berbentuk selain bentuk usaha perseorangan dapat melakukan perubahan susunan rekan.
- (2) Perubahan susunan rekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. harus didukung dengan akta yang disahkan oleh notaris; dan
 - b. efektif berlaku pada tanggal akta perubahan susunan rekan disahkan oleh notaris.
- (3) KAP yang melakukan perubahan susunan dinyatakan sebagai kelanjutan KAP yang lama dalam hal lebih dari 50% (lima puluh per seratus) Rekan Akuntan Publik pada KAP dimaksud merupakan Rekan pada KAP yang lama.
- (4) KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menggunakan Nomor Registrasi KAP yang lama.

Bagian Ketiga
Perubahan Pemimpin KAP

Pasal 45

- (1) KAP yang berbentuk selain bentuk usaha perseorangan dapat melakukan perubahan pemimpin KAP.
- (2) Perubahan pemimpin KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui oleh sebagian besar Rekan pada KAP

Bagian Keempat
Perubahan Domisili

Pasal 46

- (1) Akuntan Publik yang merupakan pemimpin KAP dan/atau Cabang KAP harus berdomisili di dalam provinsi yang sama dengan domisili KAP dan/atau Cabang KAP.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Akuntan Publik yang berdomisili di kota atau kabupaten yang berdekatan dengan provinsi dimana KAP dan/atau Cabang KAP berada.

Pasal 47

- (1) Setiap perubahan domisili KAP dan/atau Cabang KAP wajib mendapat izin dari Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
- (3) KAP yang telah mendapatkan izin perubahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai kelanjutan KAP yang lama.
- (4) KAP yang memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap menggunakan Nomor Registrasi KAP yang lama.

Pasal 48

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan izin perubahan domisili KAP dan/atau Cabang KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki NPWP sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 - b. memiliki bukti kepemilikan, sewa atau hak pakai kantor disertai dengan denah ruangan dan foto kantor yang menunjukkan kantor terisolasi dari kegiatan lain.
- (2) Untuk memperoleh izin perubahan domisili KAP dan/atau Cabang KAP, Akuntan Publik yang bertindak sebagai Pemimpin KAP harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri c.q. Kepala PPPK dengan melengkapi formulir permohonan perubahan domisili dan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Tenaga Kerja Profesional Asing

Pasal 49

- (1) KAP yang mempekerjakan tenaga kerja profesional asing harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Untuk dapat mempekerjakan tenaga kerja profesional asing, KAP harus memperoleh surat rekomendasi dari Menteri.
- (3) Surat rekomendasi penggunaan tenaga kerja profesional asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala PPPK atas nama Menteri.

Pasal 50

- (1) Persyaratan untuk memperoleh surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. komposisi tenaga kerja profesional asing yang akan dipekerjakan paling 1/10 (satu per sepuluh) dari seluruh tenaga kerja profesional untuk masing-masing tingkat jabatan pada KAP.
 - b. tenaga kerja profesional asing yang akan dipekerjakan memiliki kompetensi yang diperlukan oleh KAP namun belum atau jarang tersedia di Indonesia.
- (2) Untuk memperoleh surat rekomendasi, Pemimpin KAP harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri c.q. Kepala PPPK dengan melengkapi formulir permohonan izin dan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam

Pemberian Jasa dan Tanggung Jawab Kertas Kerja

Pasal 51

Akuntan Publik dalam memberikan jasanya wajib:

- a. melalui KAP;
- b. mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan; dan
- c. membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas kertas kerja tersebut.

Pasal 52

- (1) Akuntan Publik dalam memberikan jasa harus berdasarkan surat perikatan pemberian jasa.
- (2) Surat perikatan pemberian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat antara Akuntan Publik yang mewakili KAP dengan klien.
- (3) Surat perikatan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan SPAP dan/atau pedoman yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik.
- (4) Dalam hal perikatan merupakan perikatan audit atas informasi keuangan historis, selain memenuhi ketentuan pada ayat (3), perikatan mencantumkan klausul bahwa klien mengizinkan laporan keuangan yang telah diaudit untuk disampaikan kepada Menteri.
- (5) Dalam pelaksanaan perikatan asurans, KAP dan Cabang KAP harus menyelenggarakan catatan jam kerja Akuntan Publik dan tenaga kerja profesional pemeriksa untuk tiap perikatan asurans.

Pasal 53

- (1) Dalam memberikan jasa asurans, Akuntan Publik dan KAP wajib menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan.
- (2) Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, apabila :
 - a. Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi mempunyai kepentingan keuangan atau memiliki kendali yang signifikan pada klien atau memperoleh manfaat ekonomis dari klien yaitu :
 1. memiliki investasi baik secara langsung maupun tidak langsung di klien;
 2. memiliki kepemilikan bersama dengan klien;
 3. memiliki hubungan usaha yang material dengan klien; atau
 4. merangkap sebagai:
 - i. pimpinan, direksi, pengurus; atau

- ii. orang yang menduduki posisi kunci di bidang keuangan dan/atau akuntansi di klien;
 - b. Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pimpinan, direksi, pengurus, atau orang yang menduduki posisi kunci di bidang keuangan dan/atau akuntansi pada klien berupa suami, istri, anak, orang tua, atau saudara kandung; dan/atau
 - c. Akuntan Publik memberikan jasa asurans dan jasa non asurans tertentu untuk periode atau tahun buku yang sama.
- (3) Hubungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dikecualikan dalam hal Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi:
- a. memberikan jasa kepada klien; atau
 - b. merupakan konsumen dari produk barang atau jasa klien dalam rangka menunjang kegiatan rutin.
- (4) Jasa non asurans tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
- a. Jasa pembukuan atau jasa lain yang berhubungan dengan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan untuk periode atau tahun buku yang sama;
 - b. Jasa sistem teknologi informasi keuangan untuk periode atau tahun buku yang sama;
 - c. Jasa konsultasi manajemen yang berkaitan dengan pelaporan keuangan untuk tahun buku atau periode yang sama; dan/atau
- (5) Akuntan Publik, KAP dan Pihak Terasosiasi juga wajib mematuhi ketentuan independensi dan benturan kepentingan yang diatur dalam kode etik profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik.

Pasal 54

- (1) Kesepakatan mengenai penyimpanan kertas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c diatur dalam akta pendirian KAP atau dalam bentuk dokumen lain.
- (2) Kesepakatan mengenai penyimpanan kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk mengenai penyimpanan kertas kerja apabila KAP dibubarkan.
- (3) Akuntan Publik dan/atau KAP yang menyimpan kertas kerja wajib memelihara kertas kerja.
- (4) Dalam hal kertas kerja disimpan oleh KAP, KAP dilarang menghalangi Akuntan Publik yang memberikan jasa untuk mengakses kertas kerja yang telah dibuatnya ketika Akuntan Publik tersebut sudah tidak berada di KAP dimana kertas kerja disimpan
- (5) Kertas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan oleh Akuntan Publik dan/atau KAP untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
- (6) Dalam hal Akuntan Publik memberikan jasa melalui KAP bersama-sama dengan KAP lain yang tergabung dalam suatu OAI, kertas kerja wajib disimpan oleh KAP dimana Akuntan Publik yang memberikan jasa berada.
- (7) Dalam hal Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik yang telah pindah KAP, KAP wajib memberikan akses terhadap kertas kerja yang disimpan KAP.

Pasal 55

Laporan hasil pemberian jasa yang diterbitkan melalui Cabang Khusus KAP harus ditandatangani oleh Akuntan Publik yang merupakan Rekan pada KAP yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pelaporan KAP

Pasal 56

- (1) KAP wajib menyampaikan laporan tahunan KAP paling lambat pada setiap akhir bulan April kepada Menteri c.q. Kepala PPPK, yang terdiri dari:
 - a. laporan kegiatan usaha KAP untuk tahun takwim sebelumnya; dan
 - b. laporan keuangan KAP untuk tahun takwim sebelumnya.
- (2) Dalam hal KAP memiliki Rekan warga negara asing dan/atau mempekerjakan warga negara asing, selain menyampaikan laporan tahunan KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KAP wajib pula menyampaikan laporan program dan realisasi tahunan program pengembangan profesi akuntan publik dan/atau dunia pendidikan akuntansi.
- (3) Penyampaian laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup antara lain:
 - a. data auditor beserta jumlah jam kerja; dan
 - b. data klien audit beserta laporan keuangan auditan beserta laporan auditor independen.
- (4) Kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini secara lengkap dan benar.
- (5) Kepala PPPK dapat menugasi pegawai PPPK untuk melakukan penelitian lapangan guna memverifikasi laporan KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy.

Pasal 57

- (1) KAP wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri c.q. Kepala PPPK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak:
 - a. perubahan susunan Rekan;
 - b. perubahan pemimpin KAP, pemimpin Cabang KAP dan/atau Cabang Khusus KAP;
 - c. perubahan domisili pemimpin KAP, pemimpin Cabang KAP dan/atau Cabang Khusus KAP
 - d. perubahan alamat KAP, Cabang KAP dan/atau Cabang Khusus KAP;
 - e. berakhirnya kerjasama dengan OAI, KAPA atau OAA;
 - f. pencabutan izin KAPA yang melakukan kerja sama dengan KAP oleh otoritas negara asal KAPA; atau
 - g. pembubaran OAA yang melakukan kerja sama dengan KAP.
- (2) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kepala PPPK dapat menugasi pegawai PPPK untuk melakukan penelitian lapangan guna memverifikasi laporan KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bab IV

Pencabutan dan Tidak Berlakunya Izin Usaha KAP dan Cabang KAP

Bagian Kesatu

Tidak Berlakunya dan Pencabutan Izin KAP

Pasal 58

- (1) Izin usaha KAP dinyatakan tidak berlaku dalam hal:

- a. izin Akuntan Publik pada KAP yang berbentuk perseorangan dinyatakan tidak berlaku; atau
 - b. izin seluruh Rekan Akuntan Publik pada KAP dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Tidak berlakunya izin KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
 - (3) Penetapan tidak berlakunya izin KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
 - (4) Kepala PPPK mengumumkan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat melalui situs web.

Pasal 59

- (1) Izin Usaha KAP dicabut dalam hal:
 - a. pemimpin KAP mengajukan permohonan pencabutan izin usaha KAP;
 - b. KAP dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha KAP;
 - c. pemimpin KAP perseorangan menjalani Cuti Profesi;
 - d. izin Akuntan Publik pada KAP yang berbentuk perseorangan dicabut;
 - e. izin seluruh Rekan Akuntan Publik pada KAP dicabut;
 - f. domisili KAP berubah; atau
 - g. terdapat dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan yang tidak benar yang diberikan pada saat mengajukan permohonan izin usaha KAP.
- (2) Penetapan pencabutan izin usaha KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 60

Persyaratan untuk mengajukan permohonan pencabutan izin usaha KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. membuat surat pernyataan persetujuan sebagian besar rekan KAP mengenai penutupan KAP;
- b. telah menyelesaikan semua perikatan profesional dengan semua klien;
- c. telah menyelesaikan pengaturan penyimpanan kertas kerja dan pemenuhan aspek kerahasiaan informasi klien;
- d. menyerahkan fotokopi surat izin usaha KAP; dan
- e. menyampaikan laporan kegiatan usaha KAP untuk bulan Januari tahun berjalan sampai dengan tanggal permohonan penutupan KAP sesuai dengan Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 61

Permohonan pencabutan izin usaha KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis oleh Pemimpin KAP kepada Menteri c.q. Kepala PPPK dengan melengkapi formulir permohonan pencabutan izin usaha KAP dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 62

- (1) Dalam hal izin KAP dicabut karena perubahan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf f, Akuntan Publik dapat mengajukan permohonan izin usaha KAP sesuai dengan domisili KAP yang baru.
- (2) Izin usaha KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelanjutan dari izin usaha KAP sebelumnya dengan Nomor Registrasi KAP yang sama.

Bagian Kedua

Tidak Berlakunya dan Pencabutan Izin Cabang KAP

Pasal 63

- (1) Izin Cabang KAP dinyatakan tidak berlaku apabila izin usaha KAP tidak berlaku
- (2) Kepala PPPK atas nama Menteri menetapkan tidak berlakunya izin Cabang KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala PPPK mengumumkan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat melalui situs web.

Pasal 64

- (2) Izin Cabang KAP dicabut dalam hal :
 - a. izin usaha KAP dicabut;
 - b. tidak terdapat pemimpin Cabang KAP selama 180 (seratus delapan puluh) hari;
 - c. pemimpin KAP mengajukan permohonan pencabutan izin pendirian Cabang KAP;
 - d. Cabang KAP dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin pendirian cabang KAP;
 - e. domisili Cabang KAP berubah; atau
 - f. terdapat dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan yang tidak benar yang diberikan pada saat pengajuan permohonan izin pendirian Cabang KAP.
- (3) Penetapan pencabutan izin Cabang KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala PPPK atas nama Menteri.

Pasal 65

- (1) Menteri mencabut izin Cabang KAP dalam hal izin usaha KAP dicabut.
- (2) Keputusan Pencabutan izin Cabang KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan Keputusan Pencabutan izin usaha KAP.
- (3) Penetapan pencabutan izin Cabang KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala PPPK atas nama Menteri.

Pasal 66

- (1) Persyaratan untuk mengajukan permohonan pencabutan izin Cabang KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
 - a. membuat surat pernyataan dengan bermeterai cukup mengenai penutupan cabang KAP yang ditandatangani oleh Pemimpin KAP;
 - b. telah menyelesaikan semua perikatan profesional dengan semua klien Cabang KAP yang ditutup; dan
 - c. menyerahkan fotokopi surat izin Cabang KAP.
- (2) Permohonan pencabutan izin Cabang KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c diajukan secara tertulis oleh Pemimpin KAP kepada Menteri c.q. Kepala PPPK dengan melengkapi formulir permohonan pencabutan izin Cabang KAP dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Tidak Berlakunya dan Pencabutan Izin Cabang Khusus

Pasal 67

- (1) Izin Cabang Khusus KAP dinyatakan tidak berlaku apabila izin usaha KAP tidak berlaku.
- (2) Kepala PPPK atas nama Menteri menetapkan tidak berlakunya izin Cabang Khusus KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala PPPK mengumumkan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat melalui situs *web*.

Pasal 68

- (1) Izin Cabang Khusus KAP dicabut dalam hal:
 - a. izin usaha KAP dicabut;
 - b. tidak terdapat pemimpin Cabang Khusus KAP selama 180 (seratus delapan puluh) hari;
 - c. pemimpin KAP mengajukan permohonan pencabutan izin pendirian Cabang Khusus KAP;
 - d. Cabang Khusus KAP dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin pendirian Cabang Khusus KAP;
 - e. domisili Cabang Khusus KAP berubah; atau
 - f. dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun Cabang Khusus KAP tidak ditingkatkan menjadi Cabang KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).
 - g. terdapat dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan yang tidak benar yang diberikan pada saat pengajuan permohonan izin pendirian Cabang Khusus KAP.
- (2) Penetapan pencabutan izin Cabang Khusus KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala PPPK atas nama Menteri.

Pasal 69

- (1) Persyaratan untuk mengajukan permohonan pencabutan izin Cabang

Khusus KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. membuat surat pernyataan dengan bermaterai cukup mengenai penutupan Cabang Khusus KAP yang ditandatangani oleh Pemimpin KAP; dan
 - b. menyerahkan salinan surat izin Cabang Khusus KAP.
- (2) Permohonan pencabutan izin Kantor Cabang Khusus KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c diajukan secara tertulis oleh Pemimpin KAP kepada Menteri c.q. Kepala PPPK dengan melengkapi formulir permohonan pencabutan izin Cabang Khusus KAP dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bab V

Organisasi Audit Indonesia

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 70

- (1) KAP dapat melakukan kerja sama dengan KAP lainnya untuk membentuk suatu jaringan yang disebut OAI.
- (2) OAI harus didaftarkan pada Menteri.
- (3) Menteri menerbitkan surat tanda terdaftar OAI.
- (4) Surat tanda terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala PPPK atas nama Menteri.
- (5) Penamaan OAI tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum dan belum digunakan oleh OAI lain.

Bagian Kedua
Pendaftaran OAI

Pasal 71

Syarat untuk memperoleh surat tanda terdaftar sebagai OAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) adalah:

- a. OAI harus berbentuk badan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. OAI harus beranggotakan paling sedikit 2 (dua) KAP;

Pasal 72

- (1) Untuk memperoleh surat tanda terdaftar sebagai OAI, Akuntan Publik harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri c.q. Kepala PPPK dengan melengkapi formulir permohonan izin dan melampirkan akta pendirian dan daftar anggota OAI.
- (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Akta pendirian OAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat oleh dan di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia yang paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan OAI;
 - b. maksud dan tujuan OAI;
 - c. pengurus OAI;
 - d. hak dan kewajiban anggota OAI;
 - e. prosedur penerimaan anggota baru OAI;
 - f. prosedur pengunduran diri dari OAI;
 - g. program pendidikan dan pelatihan bagi anggota OAI;

- h. pendirian OAI bersifat berkelanjutan;
- i. pembubaran OAI; dan
- j. prosedur penyelesaian sengketa.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban OAI

Pasal 73

- (1) Nama OAI dapat dicantumkan bersama-sama dengan nama KAP.
- (2) OAI dapat beranggotakan KAP Asing .

Pasal 74

- (1) KAP yang tergabung dalam suatu OAI dapat memberikan jasa dengan menggunakan sumber daya KAP lain yang merupakan anggota OAI yang sama dimana KAP tersebut tergabung.
- (2) KAP yang merupakan anggota OAI dapat memberikan jasa dengan menggunakan sumber daya KAP lain yang tergabung dalam OAI dimana KAP tersebut tergabung.
- (3) Pemberian jasa secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perikatan dalam pemberian jasa dibuat oleh salah satu KAP dengan klien;
 - b. kertas kerja disimpan oleh KAP yang melakukan perikatan; dan
 - c. hal-hal lain ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Pasal 75

- (1) OAI wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri c.q. Kepala PPPK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak:

- a. perubahan anggota OAI;
 - b. perubahan pengurus OAI;
 - c. perubahan alamat OAI; atau
 - d. pembubaran OAI;
- (2) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir dan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 76

- (1) KAP dilarang mencantumkan lebih dari 1 (satu) nama OAI.
- (2) KAP yang bukan anggota OAI dilarang mencantumkan nama OAI.
- (3) KAP dilarang mencantumkan nama OAI yang tidak memiliki surat tanda terdaftar.

Bagian Keempat

Pembatalan Surat Tanda Terdaftar OAI

Pasal 77

- (1) Menteri membatalkan surat tanda terdaftar OAI apabila:
 - a. OAI bubar; atau
 - b. OAI beranggotakan kurang dari 2 (dua) KAP dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (2) Pembatalan surat tanda terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala PPPK atas nama Menteri.

Bab VI

KAPA dan OAA

Bagian Kesatu

Pendaftaran KAPA atau OAA

Pasal 78

- (1) KAP dapat melakukan kerja sama dengan KAPA atau OAA.
- (2) KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh surat tanda terdaftar dari Menteri.
- (3) Surat tanda terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala PPPK atas nama Menteri.
- (4) Untuk memperoleh surat tanda terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KAPA harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. mempunyai izin usaha yang masih berlaku dari negara asal KAPA;
 - b. tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin dari negara asal KAPA;
 - c. telah menjalani reviu mutu yang dilakukan oleh regulator dan/atau asosiasi profesi negara asal KAPA; dan
 - d. telah membayar biaya pendaftaran KAPA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Untuk memperoleh surat tanda terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OAA harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki kompetensi dalam bidang asurans;
 - b. terdaftar di suatu negara;
 - c. mempunyai anggota paling sedikit 5 (lima) KAPA;
 - d. mempunyai program pelatihan bagi anggotanya;
 - e. mempunyai standar reviu mutu bagi anggotanya; dan
 - f. telah membayar biaya pendaftaran OAA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Untuk memperoleh surat tanda terdaftar, KAPA atau OAA mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri c.q. Kepala PPPK dengan melengkapi formulir permohonan pendaftaran KAPA atau OAA dan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII dan Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Pembekuan dan Pembatalan Status Terdaftar KAPA atau OAA

Pasal 79

- (1) Status terdaftar KAPA dibekukan dalam hal:
 - a. izin usaha KAPA yang bersangkutan dibekukan di negara asal KAPA; atau
 - b. KAP yang bekerja sama dengan KAPA dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.
- (2) Status terdaftar OAA dibekukan dalam hal KAP yang bekerja sama dengan OAA dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.
- (3) Penetapan pembekuan status terdaftar KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala PPPK atas nama Menteri.

Pasal 80

- (1) Status terdaftar KAPA dibatalkan dalam hal:
 - a. kerja sama yang dilaksanakan tidak mencakup bidang jasa audit atas informasi keuangan historis;
 - b. KAPA tidak melaksanakan kerja sama secara berkelanjutan;

- c. izin usaha KAPA yang bersangkutan dicabut di negara asal KAPA;
 - d. KAPA melakukan perubahan nama;
 - e. KAP yang bekerja sama dengan KAPA dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin; atau
 - f. KAPA melakukan kerja sama dengan KAP lain.
- (2) Status terdaftar OAA dibatalkan dalam hal:
- a. kerja sama yang dilaksanakan tidak mencakup bidang jasa audit atas informasi keuangan historis;
 - b. OAA tidak melaksanakan kerja sama secara berkelanjutan;
 - c. OAA melakukan perubahan nama;
 - d. OAA bubar;
 - e. KAP yang bekerja sama dengan OAA dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin; atau
 - f. OAA melakukan kerja sama dengan KAP lain.
- (3) Penetapan pembekuan status terdaftar KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (4) Dalam hal status terdaftar KAPA atau OAA dibatalkan, KAPA atau OAA dapat mengajukan kembali pendaftaran kembali dengan memenuhi ketentuan Pasal 78.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala PPPK atas nama Menteri.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Tata Cara Perjanjian Kerja Sama dan Pencantuman Nama KAP dengan KAPA atau OAA

Pasal 81

- (1) KAP yang melakukan kerja sama dengan KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dapat mencantumkan nama KAPA atau OAA bersama-sama dengan nama KAP setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala PPPK atas nama Menteri.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. KAPA atau OAA telah memiliki surat tanda terdaftar yang ditetapkan Menteri;
 - b. KAPA atau OAA tidak sedang melakukan kerja sama dan pencantuman nama dengan KAP lain;
 - c. Memiliki perjanjian kerja sama dan pencantuman nama antara KAP dengan KAPA atau OAA yang dibuat oleh dan di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia, yang paling sedikit memuat klausul mengenai:
 - i. bidang jasa audit atas informasi keuangan historis;
 - ii. penggunaan metodologi yang disepakati bersama antara KAPA atau OAA dengan KAP;
 - iii. bagian tanggung jawab perdata KAPA atau OAA;
 - iv. kerja sama bersifat berkelanjutan;
 - v. mekanisme berakhirnya kerja sama KAP dengan KAPA atau OAA;
 - vi. kerja sama pencantuman nama KAPA atau OAA hanya dengan KAP tersebut. dan

- d. telah membayar biaya persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Untuk memperoleh persetujuan kerja sama dan pencantuman nama KAPA atau OAA, KAP harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri c.q. Kepala PPPK dengan melengkapi formulir permohonan persetujuan kerja sama dan pencantuman nama KAPA atau OAA dan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 82

- (1) Menteri mencabut persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA apabila:
- a. kerja sama antara KAP dengan KAPA atau OAA berakhir;
 - b. status terdaftar KAPA atau OAA dibekukan; atau
 - c. status terdaftar KAPA atau OAA dibatalkan.
- (2) Pencabutan persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala PPPK atas nama Menteri.

Bagian Keempat

Pencantuman Nama dan Logo KAPA atau OAA

Pasal 83

- (1) KAP yang telah memperoleh persetujuan kerja sama dan pencantuman nama KAP dengan KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dapat mencantumkan nama dan logo KAPA atau OAA bersama dengan nama dan logo KAP pada nama kantor, kepala surat, dokumen, dan media lainnya.

- (2) KAP dilarang:
 - a. mencantumkan nama dan logo KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ukurannya lebih besar dari nama dan logo KAP.
 - b. mencantumkan nama dan logo KAPA atau OAA tanpa mencantumkan nama KAP.
- (3) KAP yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mencantumkan nama KAPA atau OAA dikenakan sanksi rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu.

Bab IX

Tata Cara Pelaporan Asosiasi Profesi

Pasal 84

- (1) Asosiasi Profesi menyampaikan laporan mengenai penyelenggaraan ujian profesi Akuntan Publik, penyelenggaraan Pendidikan Profesional Berkelanjutan, serta penyusunan dan penetapan SPAP kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri c.q. Kepala PPPK.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan pada:
 - a. Akhir bulan Oktober untuk laporan semester kesatu; dan
 - b. Akhir bulan April untuk laporan semester kedua.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Pelaksanaan kewenangan penyusunan dan penetapan SPAP
 - i. Rencana kegiatan;
 - ii. Hasil kegiatan;
 - iii. Ketentuan yang diterbitkan;
 - iv. Dasar pengambilan simpulan (*basis for conclusion*) atas ketentuan yang diterbitkan apabila ada.

- b. Pelaksanaan kewenangan ujian profesi akuntan publik
 - i. Rencana kegiatan;
 - ii. Jumlah peserta ujian;
 - iii. Jumlah peserta yang lulus per mata ujian;
 - iv. Jumlah peserta yang lulus semua mata ujian;
 - v. Jumlah peserta yang lulus dan berhak memperoleh sertifikat.
- c. Pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan PPL
 - i. Rencana pelaksanaan PPL;
 - ii. Pelaksanaan PPL;
 - iii. Jumlah peserta PPL per pelaksanaan;
- d. Pelaksanaan kewenangan reviu mutu
 - i. Rencana pelaksanaan reviu mutu;
 - ii. Hasil pelaksanaan reviu mutu;
 - iii. Tindak lanjut hasil pelaksanaan reviu mutu.

Bab VIII

Pembinaan dan Pengawasan Profesi

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 85

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP dan/atau Cabang Khusus KAP.
- (2) Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berwenang antara lain:
 - a. menetapkan peraturan atau keputusan yang berkaitan dengan pembinaan Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP dan/atau Cabang Khusus KAP; dan

- b. meminta data dan dokumen terkait dengan pemberian jasa dan pengelolaan KAP.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain:
- a. konsultasi atau pendampingan untuk meningkatkan kepatuhan dan kapasitas Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP dan/atau Cabang Khusus KAP terhadap peraturan perundangan;
 - b. pemantauan kepatuhan Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP, dan/atau Cabang Khusus KAP terhadap peraturan perundang-undangan.
 - c. tindak lanjut atas sanksi yang dikenakan;
 - d. penelitian lapangan; dan
 - e. edukasi publik.

Pasal 86

- (1) Dalam rangka pembinaan, Menteri melakukan pengembangan profesi Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP dan/atau Cabang Khusus KAP.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. memberikan dukungan dalam pengembangan SPAP, PPL dan ujian profesi Akuntan Publik;
 - b. melakukan pengembangan kebijakan, kurikulum dan metode PPL yang sesuai dengan kebutuhan profesi;
 - c. penyelenggaraan PPL berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan;
 - d. penyelenggaraan sosialisasi dalam rangka pengembangan profesi akuntan publik kepada pemangku kepentingan di bidang akuntansi; dan
 - e. melaksanakan kegiatan lain dalam rangka pengembangan profesi Akuntan Publik.

Bagian Kedua

Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran

Pasal 87

- (1) Menteri, dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja menerbitkan:
- a. izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. izin Akuntan Publik bagi Akuntan Publik Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - c. persetujuan atas Cuti Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
 - d. persetujuan pengaktifan kembali sebelum Cuti Profesi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
 - e. persetujuan permohonan pengunduran diri sebagai Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a;
 - f. surat tanda terdaftar sebagai Rekan Non-Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
 - g. izin usaha KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
 - h. izin perubahan nama KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1);
 - i. izin Cabang KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
 - j. izin Cabang Khusus KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
 - k. izin perubahan domisili KAP dan/atau Cabang KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1);
 - l. surat rekomendasi penggunaan tenaga kerja profesional asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2);
 - m. pencabutan izin usaha KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a;

- n. pencabutan izin Cabang KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c;
 - o. pencabutan izin Cabang Khusus KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c;
 - p. surat tanda terdaftar OAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3);
 - q. surat tanda terdaftar KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2); dan
 - r. persetujuan kerja sama dan pencantuman nama KAP dengan KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1);
sejak permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Permohonan yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat diberitahukan secara tertulis oleh Kepala PPPK dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Pemohon dapat melengkapi permohonan yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi persyaratan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.
- (4) Apabila kelengkapan permohonan izin dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka permohonan tidak dapat diproses dan pemohon dapat kembali mengajukan permohonan baru dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (5) Kepala PPPK dapat menugasi pegawai PPPK untuk melakukan penelitian lapangan atas permohonan izin usaha KAP, Cabang KAP dan/atau Cabang Khusus KAP.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 88

- (1) Menteri berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP, dan/atau Cabang Khusus KAP
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala PPPK atas nama Menteri.

Pasal 89

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) bertujuan untuk menilai kepatuhan Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP, dan/atau Cabang Khusus KAP terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kepatuhan terhadap SPAP, kode etik profesi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP, dan/atau Cabang Khusus KAP.

Pasal 90

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) meliputi:
 - a. Pemeriksaan Berkala;
 - b. Pemeriksaan Sewaktu-waktu;
 - c. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Mutu;
 - d. Pemeriksaan Lainnya; dan
 - e. Pemantauan terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada huruf a, b, c, dan d.
- (2) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan rencana pemeriksaan

tahunan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

- (3) Pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pemeriksaan yang dilakukan apabila:
 - a. hasil pemeriksaan berkala memerlukan tindak lanjut;
 - b. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e memerlukan tindak lanjut;
 - c. terdapat pengaduan masyarakat yang layak ditindaklanjuti; dan/atau
 - d. terdapat informasi yang layak ditindaklanjuti.
- (4) Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pemeriksaan untuk mengevaluasi desain dan implementasi Sistem Pengendalian Mutu KAP, Cabang KAP dan/atau Cabang Khusus KAP.
- (5) Pemeriksaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.
- (6) Pemantauan atas pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan atas rencana perbaikan yang disampaikan Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP dan/atau Cabang Khusus KAP.

Pasal 91

- (1) Tahapan pemeriksaan meliputi:
 - a. Pembukaan
 - b. Pelaksanaan Pemeriksaan
 - c. Penutup

- (2) Tahapan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dalam pedoman teknis pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala PPPK.

Pasal 92

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan, Pemeriksa berhak:
 - a. meminta fotokopi dan/atau soft copy serta akses kertas kerja, laporan, data dan dokumen lainnya untuk kepentingan pemeriksaan; dan
 - b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis kepada Akuntan Publik dan Pihak Terasosiasi.
- (2) Apabila diperlukan, Pemeriksa dapat meminta keterangan dan/atau dokumen kepada Asosiasi Profesi Akuntan Publik dan/atau pihak ketiga yang memiliki keterkaitan dengan Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP, Cabang Khusus KAP yang menjadi objek pemeriksaan.

Pasal 93

- (1) Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan wajib:
 - a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan dan tembusan Surat Tugas Pemeriksaan kepada Akuntan Publik, Pemimpin KAP, Pemimpin Cabang KAP atau Pemimpin Cabang Khusus KAP yang diperiksa;
 - b. memperlihatkan Surat Tugas kepada Akuntan Publik dan/atau Pemimpin KAP, Pemimpin Cabang KAP atau Pemimpin Cabang Khusus KAP dan menjelaskan tujuan serta ruang lingkup pemeriksaan; dan
 - c. merahasiakan hal-hal atau informasi yang diperoleh selama melaksanakan pemeriksaan maupun hasil pelaksanaan pemeriksaan kepada pihak lain yang tidak berhak dan tidak berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

- (2) Pemeriksa tidak diperkenankan membawa keluar dari KAP kertas kerja Akuntan Publik dan/atau KAP kecuali salinan atau fotokopinya sebagai dokumen pendukung hasil pemeriksaan.

Pasal 94

Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP, dan/atau Cabang Khusus KAP yang diperiksa berhak:

- a. memperoleh tembusan Surat Tugas dan melihat asli Surat Tugas;
- b. memperoleh penjelasan tentang tujuan serta ruang lingkup pemeriksaan;
- c. memberikan tanggapan atas Simpulan sementara hasil pemeriksaan; dan
- d. memperoleh Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 95

- (1) Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP dan/atau Cabang Khusus KAP yang diperiksa wajib:
 - a. memberikan akses terhadap kertas kerja, laporan, data dan dokumen lainnya kepada Pemeriksa untuk kepentingan pemeriksaan;
 - b. memberikan fotokopi atau soft copy kertas kerja, laporan, data dan dokumen lainnya yang diminta oleh Pemeriksa;
 - c. memberikan keterangan secara lisan dan/atau tertulis kepada Pemeriksa; dan
 - d. memenuhi panggilan dari Pemeriksa dalam rangka memberikan keterangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Pihak Terasosiasi wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Pemeriksa secara lisan dan/atau tertulis.

Pasal 96

- (1) Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP, Cabang Khusus KAP dan/atau Pihak Terasosiasi dilarang menolak atau menghindar dilakukannya pemeriksaan atau menghambat kelancaran pemeriksaan.
- (2) Akuntan Publik, Pemimpin KAP, Pemimpin Cabang KAP dan/atau Pemimpin Cabang Khusus KAP dianggap menghindar atau menghambat pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
 - a. tidak memperlihatkan dan meminjamkan:
 - i. kertas kerja,
 - ii. laporan,
 - iii. dokumen; dan/atau
 - iv. data lainnya yang diperlukan;
 - b. tidak memberikan fotokopi dan/atau soft copy dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. tidak memenuhi panggilan Pemeriksa, kecuali dengan alasan yang dapat diterima oleh Pemeriksa;
 - d. tidak memberikan keterangan yang diperlukan; atau
 - e. memperlihatkan dan meminjamkan kertas kerja, laporan, dokumen lainnya atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Pasal 97

- (1) Menteri menugasi Pemeriksa untuk melakukan kegiatan pemeriksaan.
- (2) Penugasan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala PPPK atas nama Menteri.

Pasal 98

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Pemeriksa:

- a. melakukan penelusuran dokumen terkait pemeriksaan;
- b. melakukan penelusuran kertas kerja;
- c. dapat melakukan permintaan keterangan terkait penelusuran dokumen dan kertas kerja sebagaimana dimaksud pada butir a dan b melalui wawancara, klarifikasi dan/atau konfirmasi kepada Akuntan Publik, Pemimpin KAP, Pemimpin Cabang KAP, Pemimpin Cabang Khusus KAP yang diperiksa, Pihak Terasosiasi, dan/atau Asosiasi Profesi Akuntan Publik;
- d. menyampaikan simpulan sementara hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Akuntan Publik, Pemimpin KAP, Pemimpin Cabang KAP dan/atau Pemimpin Cabang Khusus KAP yang diperiksa sebelum pembahasan simpulan sementara hasil pemeriksaan;
- e. melakukan pembahasan simpulan sementara hasil pemeriksaan dengan Akuntan Publik, Pemimpin KAP, Pemimpin Cabang KAP dan/atau Pemimpin Cabang Khusus KAP yang diperiksa;
- f. dalam pembahasan simpulan sementara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Akuntan Publik, Pemimpin KAP, Pemimpin Cabang KAP dan/atau Pemimpin Cabang Khusus KAP yang diperiksa dapat memberikan tanggapan tertulis atas simpulan sementara hasil pemeriksaan;
- g. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dituangkan dalam risalah pembahasan hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa, Akuntan Publik, Pemimpin KAP, Pemimpin Cabang KAP dan/atau Pemimpin Cabang Khusus KAP yang diperiksa.

Pasal 99

- (1) Dalam hal Akuntan Publik, Pemimpin KAP, Pemimpin Cabang KAP dan/atau Pemimpin Cabang Khusus KAP yang diperiksa tidak bersedia menandatangani risalah pembahasan hasil pemeriksaan, maka yang

bersangkutan wajib membuat surat pernyataan penolakan beserta alasan dan bukti pendukungnya.

- (2) Apabila Akuntan Publik, Pemimpin KAP, Pemimpin Cabang KAP dan/atau Pemimpin Cabang Khusus KAP yang diperiksa tidak memenuhi ketentuan ayat (1) atau tidak hadir untuk menandatangani risalah pembahasan hasil pemeriksaan, maka Pemeriksa menandatangani secara sepihak risalah pembahasan hasil pemeriksaan.

Pasal 100

- (1) Pemeriksa membuat Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Akuntan Publik, Pemimpin KAP, Pemimpin Cabang KAP dan/atau Pemimpin Cabang Khusus KAP yang diperiksa dan Pemeriksa.
- (3) Dalam hal Akuntan Publik, Pemimpin KAP, Pemimpin Cabang KAP dan/atau Pemimpin Cabang Khusus KAP yang diperiksa tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Pemeriksa menetapkan secara sepihak Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 101

- (1) Kepala PPPK menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Akuntan Publik, Pemimpin KAP, Pemimpin Cabang KAP dan/atau Pemimpin Cabang Khusus KAP yang diperiksa paling lama 60 (enam puluh) hari sejak pemeriksaan berakhir.
- (2) Sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan, Kepala PPPK dapat:
 - a. meminta Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP dan/atau Cabang Khusus KAP yang diperiksa untuk membuat rencana perbaikan yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya serta SPAP; dan/atau
 - b. mengenakan sanksi administratif.

- (3) Dalam hal Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP dan/atau Cabang Khusus KAP yang diperiksa diminta untuk membuat rencana perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, rencana perbaikan wajib disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hasil pemeriksaan disampaikan.

Bagian Keempat

Sanksi Administratif

Pasal 102

- (1) Menteri berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP dan/atau Cabang Khusus KAP atas pelanggaran ketentuan administratif dalam Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu;
 - d. pembatasan pemberian jasa tertentu;
 - e. pembekuan izin;
 - f. pencabutan izin; dan/atau
 - g. denda.
- (4) Penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan/atau huruf g dilaksanakan oleh Kepala PPPK atas nama Menteri.
- (5) Penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, huruf f dan/atau huruf g dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dapat disertai dengan kewajiban untuk melaksanakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 103

- (1) Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP dan/atau Cabang Khusus KAP yang dikenai sanksi administratif dan kewajiban melaksanakan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (6), harus melaksanakan dan melaporkan perbaikan dalam jangka waktu yang ditentukan kepada Menteri c.q. Kepala PPPK.
- (2) Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP dan/atau Cabang Khusus KAP dikenai sanksi administratif berikutnya dalam hal Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP dan/atau Cabang Khusus KAP tidak melakukan perbaikan dan melaporkannya kepada Menteri c.q. Kepala PPPK.

Pasal 104

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) mempertimbangkan :
- a. bobot pelanggaran terhadap SPAP, kode etik profesi dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan;
 - b. pelanggaran yang dilakukan pertama kali atau berulang;
 - c. klien/entitas yang diberikan jasa memiliki akuntabilitas publik;
 - d. dampak laporan yang diterbitkan terhadap masyarakat;
 - e. jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh Menteri;
 - f. inisiatif perbaikan; atau
 - g. pertimbangan lain dalam rangka perlindungan publik dan/atau pembinaan kepada profesi Akuntan Publik.

- (2) Asosiasi Profesi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dapat dimintai masukan atas penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1).

Pasal 105

- (1) Sanksi administratif berupa rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu dikenakan kepada Akuntan Publik yang melanggar ketentuan:
- a. Pasal 25 ayat (1) huruf d atau Pasal 30 ayat (1) huruf f Undang-Undang;
 - b. Pasal 25 ayat (2) huruf b Undang-Undang dalam hal Akuntan Publik melakukan pelanggaran ringan dalam melaksanakan SPAP, kode etik profesi dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan;
 - c. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang dalam hal mempekerjakan atau menggunakan jasa 1 (satu) orang Pihak Terasosiasi yang tercantum dalam Daftar Orang Tercela;
 - d. Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3) dan/atau Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri ini dalam hal jumlah SKP kurang dari ketentuan.
 - e. Pasal 15 ayat (6) atau Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri ini dalam hal tidak melaporkan realisasi PPL paling lambat pada akhir bulan Januari; dan/atau
- (2) Sanksi administratif berupa rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu dikenakan kepada KAP, Cabang KAP dan/atau Cabang Khusus KAP yang melanggar ketentuan:
- a. Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 19, Pasal 32, atau Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang;
 - b. Pasal 13 ayat (4) Undang-undang dalam hal komposisi rekan yang berkewarganegaraan asing lebih dari 1/5 (satu per lima) sampai dengan 2/5 (dua per lima) dari seluruh rekan;

- c. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang dalam hal KAP mempekerjakan tenaga kerja profesional asing tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
 - d. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang dalam hal komposisi tenaga kerja profesional asing lebih dari 1/10 (satu per sepuluh) pada paling banyak 2 (dua) tingkat jabatan;
 - e. Pasal 27 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf b, Pasal 27 ayat (1) huruf d, atau Pasal 27 ayat (2) Undang-undang;
 - f. Pasal 27 ayat (1) huruf c Undang-undang dalam hal terdapat kelemahan dalam pelaksanaan KAP;
 - g. Pasal 31 ayat (1) huruf c Undang-undang;
 - h. Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri ini; (komposisi rekan)
 - i. Pasal 56 Peraturan Menteri ini; (laporan tahunan KAP)
 - j. Pasal 57 Peraturan Menteri ini; dan/atau (laporan perubahan data KAP)
 - k. Pasal 76 Peraturan Menteri ini. (larangan pencantuman OAI)
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - b. jangka waktu pelaksanaan rekomendasi; dan
 - c. pelaporan pelaksanaan rekomendasi kepada Kepala PPPK.
- (4) Jangka waktu pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP dan/atau Cabang Khusus KAP yang tidak melaksanakan rekomendasi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dikenai sanksi peringatan tertulis.

Pasal 106

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dikenakan kepada Akuntan Publik yang melanggar ketentuan:

- a. Pasal 25 ayat (1) huruf a, Pasal 25 ayat (1) huruf b, Pasal 25 ayat (1) huruf c, Pasal 25 ayat (1) huruf f, Pasal 25 ayat (2) huruf a, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) huruf a, Pasal 30 ayat (1) huruf b, Pasal 30 ayat (1) huruf h, Pasal 30 ayat (1) huruf i, atau Pasal 51 ayat (5) Undang-undang;
 - b. Pasal 25 ayat (2) huruf b Undang-undang dalam hal Akuntan Publik melakukan pelanggaran sedang terhadap SPAP, kode etik profesi dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan.
 - c. Pasal 25 ayat (2) huruf c Undang-undang dalam hal Akuntan Publik membuat kertas kerja yang hanya mendokumentasikan sebagian prosedur yang dilakukan dan/atau tidak dapat menunjukkan semua kertas kerja yang mendokumentasikan prosedur yang telah dilakukan.
 - d. Pasal 31 ayat (2) Undang-undang dalam hal Akuntan Publik mempekerjakan atau menggunakan jasa lebih dari 1 (satu) orang Pihak Terasosiasi yang tercantum dalam Daftar Orang Tercela;
 - e. Pasal 11 Peraturan Pemerintah dalam hal jangka waktu yang dilampaui hanya 1 (satu) tahun dengan paling banyak 3 (tiga) klien; dan/atau
 - f. Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3) dan/atau Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri ini dalam hal sama sekali tidak mengikuti PPL;
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dikenakan kepada KAP dan/atau Cabang KAP yang melanggar ketentuan:
- a. Pasal 13 ayat (4) Undang-undang dalam hal komposisi rekan yang berkewarganegaraan asing lebih dari 2/5 (dua per lima) dari seluruh rekan;
 - b. Pasal 17 ayat (1) atau Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang dalam hal komposisi tenaga kerja profesional asing lebih dari 1/10 (satu per sepuluh) pada lebih dari 2 (dua) tingkat jabatan;

- c. Pasal 27 ayat (1) huruf c Undang-Undang dalam hal KAP tidak memiliki dan/atau menjalankan sistem pengendalian mutu;
 - d. Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) huruf a, Pasal 31 ayat (1) huruf b, Pasal 31 ayat (1) huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf e, Pasal 31 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 35 ayat (5), Pasal 35 ayat (6) atau Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang.
 - e. Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dapat dikenakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan untuk perbaikan.

Pasal 107

Sanksi administratif berupa pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu atau pembatasan pemberian jasa tertentu dikenakan kepada Akuntan Publik yang melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf b Undang-Undang dalam hal Akuntan Publik melakukan pelanggaran cukup berat dalam melaksanakan SPAP, kode etik profesi dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan

Pasal 108

Sanksi administratif berupa pembekuan izin dikenakan kepada Akuntan Publik yang melanggar ketentuan:

- a. Pasal 9 ayat (4); Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (1) huruf e atau Pasal 51 ayat (4) Undang-undang.
- b. Pasal 25 ayat (2) huruf b Undang-undang dalam hal Akuntan Publik melakukan pelanggaran berat terhadap SPAP, kode etik profesi dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan.

- c. Pasal 11 Peraturan Pemerintah dalam hal jangka waktu yang dilampaui lebih dari 1 (satu) tahun untuk lebih dari 3 (tiga) klien.

Pasal 109

Sanksi administratif berupa pencabutan izin dikenakan kepada Akuntan Publik yang melanggar ketentuan:

- a. Pasal 25 ayat (2) huruf b Undang-Undang dalam hal Akuntan Publik melakukan pelanggaran sangat berat terhadap SPAP, kode etik profesi dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan.
- b. Pasal 25 ayat (2) huruf c Undang-Undang dalam hal Akuntan Publik sama sekali tidak membuat kertas kerja dalam memberikan jasa asurans.
- c. Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang.

Pasal 110

- (1) Pelanggaran terhadap SPAP, kode etik profesi dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan dikenakan berdasarkan bobot pelanggaran sebagai berikut :
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang;
 - c. pelanggaran cukup berat;
 - d. pelanggaran berat; atau
 - e. pelanggaran sangat berat.
- (2) Akuntan Publik melakukan pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila pelanggaran yang dilakukan berpotensi tidak berpengaruh terhadap laporan pemberian jasa atau output atas jasa yang diberikan.

- (3) Akuntan Publik melakukan pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila :
- a. pelanggaran yang dilakukan berpotensi berpengaruh tidak signifikan terhadap laporan pemberian jasa atau output atas jasa yang diberikan; dan/atau
 - b. Akuntan Publik memberikan jasa asurans namun tidak terdapat dokumen perikatan jasa asurans yang dibuat oleh KAP yang bersangkutan.
- (4) Akuntan Publik melakukan pelanggaran cukup berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila pelanggaran yang dilakukan berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap laporan pemberian jasa atau output atas jasa yang diberikan.
- (5) Akuntan Publik melakukan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila pelanggaran yang dilakukan berpotensi berpengaruh signifikan terhadap laporan pemberian jasa atau output atas jasa yang diberikan.
- (6) Akuntan Publik melakukan pelanggaran sangat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e apabila:
- a. menerbitkan laporan pemberian jasa asurans namun sama sekali tidak melaksanakan prosedur atau membuat kertas kerja sebagai dasar dalam pemberian opini dalam laporan pemberian jasa asurans; atau
 - b. pelanggaran yang dilakukan berpotensi berpengaruh sangat signifikan terhadap laporan pemberian jasa atau output atas jasa yang diberikan.

Bagian Kelima

Pencantuman Daftar Orang Tercela

Pasal 111

- (1) Menteri mencantumkan Pihak Terasosiasi dalam daftar orang tercela, dalam hal Pihak Terasosiasi:
 - a. menolak memberikan keterangan dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang dan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Menteri ini yang dibuktikan dengan berita acara hasil pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan oleh Menteri;
 - b. memberikan keterangan dan/atau dokumen palsu atau yang dipalsukan dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - c. melanggar kewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dari klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - d. dikenai pidana karena melakukan pelanggaran atas Undang-Undang yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
 - e. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan putusan pengadilan.
- (2) Pihak Terasosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Akuntan Publik yang tidak menandatangani laporan auditor independen namun terlibat langsung dalam pemberian jasa, misal: Akuntan Publik yang merupakan *partner in charge* dalam suatu perikatan audit.
 - b. pegawai KAP yang terlibat dalam pemberian jasa; atau

- c. pihak lain yang terlibat langsung dalam pemberian jasa, antara lain aktuaris dan penilai publik yang hasil pekerjaan digunakan dalam pelaksanaan pemberian jasa.
- (3) Pencantuman Pihak Terasosiasi dalam daftar orang tercela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala PPPK atas nama Menteri.

Pasal 112

- (1) Pihak Terasosiasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) huruf a dicantumkan dalam daftar orang tercela untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pihak Terasosiasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) huruf b, c, d dan e dicantumkan dalam daftar orang tercela untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Bab X

Ketentuan Peralihan

Pasal 113

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- a. Sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d Undang-undang, sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan masih berlaku untuk memenuhi persyaratan memperoleh izin Akuntan Publik sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang.
- b. sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik sebagaimana dimaksud pada huruf a harus diperbarui dengan memperoleh sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang diterbitkan oleh Asosiasi

Profesi Akuntan Publik dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

- c. dalam hal sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik tidak diperbarui dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sertifikat dimaksud dinyatakan bukan merupakan sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang.
- d. ketentuan sehat fisik dan mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i, Pasal 5 ayat (2) huruf i dan Pasal 7 ayat (3) huruf d berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018.
- e. ketentuan persyaratan SKP untuk perpanjangan izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2018.
- f. Akuntan Publik yang mengajukan perpanjangan izin sebelum 1 Januari 2018 harus mengisi formulir permohonan perpanjangan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan melampirkan fotokopi KTP;
 - 2) menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik dengan melampirkan fotokopi kartu anggota yang masih berlaku;
 - 3) tidak berada dalam pengampunan dengan melampirkan surat pernyataan tidak berada dalam pengampunan;
 - 4) menjaga kompetensi dengan mengikuti PPL dengan memperoleh paling sedikit 90 (sembilan puluh) SKP dalam 3 (tiga) tahun terakhir dengan melampirkan daftar PPL yang diikuti dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - 5) telah membayar biaya perpanjangan izin Akuntan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melampirkan bukti pembayaran biaya perpanjangan izin Akuntan Publik; dan

- 6) telah melunasi kewajiban pembayaran denda, dalam hal Akuntan Publik yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa denda dengan melampirkan bukti pembayaran denda administratif.
- g. Dalam hal Akuntan Publik sedang menjalani Cuti Profesi, persyaratan menjaga kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 4) dikecualikan dengan hanya memperoleh paling sedikit 40 (empat puluh) SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- h. penyampaian laporan keuangan auditan beserta laporan auditor independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b hanya diwajibkan untuk KAP yang memiliki klien audit yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) perusahaan di industri pasar modal;
 - 2) perseroan yang menghimpun atau mengerahkan dana masyarakat;
 - 3) BUMN dan BUMD;
 - 4) perseroan yang mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- i. penyampaian laporan keuangan auditan beserta laporan auditor independen sebagaimana dimaksud pada huruf h mulai berlaku untuk laporan tahunan KAP tahun takwim 2016 yang disampaikan paling lambat 30 April 2017.
- j. Penyampaian laporan keuangan auditan beserta laporan auditor independen untuk selain klien audit sebagaimana dimaksud pada huruf h, diwajibkan kepada KAP 4 (empat) tahun setelah Peraturan Menteri ini berlaku.

Bab XI

Ketentuan Penutup

Pasal 114

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku maka Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 115

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI